

BAB III

PROFIL MAZHAB

A. Mazhab Syafi'i

1. Sejarah

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i yang bernama asli Muhammad bin Idris As-Syafi'i bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib.²⁵ Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pendapat lain mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan tahun 767 M, kota yang tidak jauh dari Gaza.²⁶

Ketika berusia dua tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya dari Gaza ke kota Mekah yang mana itu adalah tempat kelahiran para pendahulunya. Imam Syafi'i tinggal di sana hingga berusia matang dan berpemikiran matang pula. Imam Syafi'i memiliki kecerdasan dan akhlak mulia; yang mana hal itu mewarisi sang ibu.²⁷

²⁵ Skripsi M. Alfaizun, "*Hukum Salat Id Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)*", Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hlm. 25.

²⁶ *Ibid*, hlm. 25.

²⁷ *Ibid*, hlm. 25.

Saat berusia 7 tahun, tepatnya di kota Mekah, Imam Syafi'i dengan amat luar biasa telah menghafal Al-Quran di usia yang sedemikian belianya. Beliau pernah berkata, "Aku telah hafal seisi Al-Quran kala berumur tujuh tahun, dan telah hafal seisi al-Muwaththa' karya Imam Malik kala umurku sepuluh tahun."²⁸

Dikatakan, hanya dalam masa sembilan malam, Imam Syafi'i mampu hafal kitab karya Imam Malik itu. Lalu, Imam Syafi'i memperdalam ilmu bahasa Arab kepada suku pedalaman yang bernama suku Hudzail. Mereka terkenal dengan kefasihannya dalam berbahasa Arab. Tidak hanya belajar bahasa Arab, Imam Syafi'i tinggal di pedalaman itu selama kurang lebih 10 tahun, juga telah banyak belajar dan menghafal syair dari suku Hudzail.²⁹

Imam Syafi'i mengutarakan tujuannya tinggal di pedalaman yakni, "Aku memiliki dua tujuan dalam memutuskan itu, pertama untuk belajar ilmu bertempur, dan kedua untuk belajar ilmu." Sampai dikatakan bahwa kemampuan memanah Imam Syafi'i itu sepadan dengan keluasan ilmunya. Yang demikian itu menjadi asal muasal Imam Syafi'i dijuluki *Faris al-Halbatain* (Pendekar dalam dua bidang). Beliau begitu ahli dalam ilmu perang dan berkuda, juga berilmu pengetahuan yang amat luas. Setelah

²⁸ *Ibid*, hlm. 26.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, hlm. 7.

menyelesaikan belajar dari suku Hudzail, Imam Syafi'i telah meraih kesempurnaan bahasa dan fasih berbahasa.³⁰

Mazhab Syafi'i melalui beberapa periode yakni yang pertama, persiapan dan pembentukan yang dimulai sesudah wafatnya Imam Malik di tahun 179 M. Pada masa ini mengalami kekosongan kurang lebih selama 16 tahun, sebelum akhirnya Imam Syafi'i tiba di Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 M.³¹

Periode kedua, yaitu masa munculnya mazhab Qadim. Periode ini sekaligus mengakhiri masa kekosongan dalam kurun waktu 16 tahun. Berawal dari tibanya Imam Syafi'i di Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, hingga kemudian hijrah ke Mesir pada tahun 199 H.³²

Periode ketiga, yaitu pematangan dan penyempurnaan mazhab Jaded. Berawal dari tibanya Imam Syafi'i di Mesir, sampai beliau wafat di tahun 204 H. Dilanjutkan pada periode keempat, penafsiran dan pengembangan mazhab. Dimulai setelah wafatnya Imam Syafi'i pada tahun 204 H, dan dimotori oleh para pengikutnya. Periode ini berlangsung lama kisaran sampai pertengahan abad ke-5 Hijriyah. Sebagian pengkaji dalam bidang ini masih tersisa sampai memasuki abad ke-7 Hijriyah. Peran intelektual para pengikut mazhab mulai terlihat pada periode ini, mereka

³⁰ *Ibid*, hlm. 7.

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

³² *Ibid*, hlm. 7.

menyimpulkan masalah-masalah baru melalui pintu *ushul al-mazhab* (dasar pemikiran mazhab).³³

Periode kelima, kemapanan mazhab. Perjalanan akhir mazhab ini ditandai dengan penetapan kajian mazhab dan kesempurnaan dokumentasinya. Pada periode ini perdebatan dan pemilihan pendapat (*at-tarjih*) mengalami masa puncak. Kemudian secara berkesinambungan dilakukan perhimpunan kitab-kitab *mukhshar* (ringkasan dan rekapan mazhab) yaitu pendapat-pendapat yang paling unggul dalam mazhab. Kemudian, dikembangkanlah kitab-kitab ini melalui berbagai macam kajian dalam bentuk syarah.³⁴

Di berbagai negeri seperti Mesir dan Irak, mazhab Syafi'i berkembang sangat pesat. Mazhab ini berkembang dan menjadi panutan dan pedoman oleh warga Mesir melebihi negeri-negeri lainnya. Demikian pula di Irak, mazhab Syafi'i menjadi panutan bagi umat Islam di Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia.

Mazhab Syafi'i mempunyai pengikut yang tersebar di seluruh kawasan hujan hijaz, Asir, Aden, Hadramaut, Syiria, Iraq, Khurasan, Thauran, kawasan Mesopotamia, Iran, Persia, Kurdistan Armenia, Sailan, Filipina, Malaysia, Australia, Taiwan, Indonesia, Cina dan India. Ada pula di sebelah tenggara India yaitu Kalkuta yang 40 juta penduduknya

³³ *Ibid*

³⁴ Skripsi M. Alfaizun, "*Hukum Shalat Id Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali (Studi Komparatif)*" Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hlm. 3.

menganut mazhab Syafi'i. Demikian pula di Afrika, Mesir, Amerika dan Rusia.

2. Tokoh-tokoh

Sangat banyak tokoh-tokoh mazhab Syafi'i disertai tahun wafatnya sebagai berikut:

- a. Abu Bakar Abdullah bin Al-Mawarzi (327-417 H/938-1026 M).
- b. Ibnu Al-Ifris Ad-Dauriy, wafat tahun 362 H/973 M.
- c. Abu Muhammad Ar-Rabi' Al-Muradiy (174-270 H/790-884 M).
- d. Taqi' Ad-Din Abu Bakar Ad-Damasyqi (752-829 H/1351-1426 M).
- e. Imam Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M).
- f. Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli (919-1004 H/1513-1596 M).
- g. Sirajuddin Umar bin Rislal Al-Qahiri (724-805 H/1324-1403 M).
- h. Dhiyauddin Abu Al-Hasan Al-Yamani (644-703 H/1247-1303 M).
- i. Rukh Ad-Din Ibrahim Al-Isfiraini, wafat di tahun 418 H/1027 M.
- j. Syihabuddin Abu Al-Abbas Al-Adzra'i (708-783 H/1308-1381 M).
- k. Abu Al-Hasan Ali Al-Bashri (364-450 H/974-1058 M).
- l. Ahmad bin Hamzah Al-Kabir, wafat di tahun 957 H/1550 M.
- m. Rukn Al-Islam Abdullah Al-Juwaini, wafat di tahun 438 H/1047 M.
- n. Al-Husain bin Syu'aib Al-Marwazi, wafat di tahun 427 H/1036 M.
- o. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id Al-Abdi Al-Busyanji (204-291 H/820-903 M).
- p. Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat di tahun 435 H/1044 M.
- q. Ahmad bin Muhammad Al-Isfiraini (344-406 H/955-1016 M).
- r. Abu Bakar Muhammad bin Asy-Syasyi (291-365 H/904-976 M).³⁵

3. Kitab-kitab

³⁵ Skripsi M. Alfaizun, "*Hukum Salat Id Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)*", Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hlm. 29.

Ada banyak kitab-kitab mazhab Syafi'i disertai pengarangnya sebagai berikut:

- a. Ar-Raudhah Ath-Thalib karya Imam Ibnu Muqri.
- b. Ar-Raudhah Ath-Thalibin karya Imam An-Nawawi.
- c. Al-Majmu' karya Imam Asy-Syirazi.
- d. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi.
- e. Al-Kafi karya Imam Dhahiruddin.
- f. Kifayah An-Nabih karya Imam Najmuddin.
- g. Qut Al-Muhtaj karya Imam Al-Adzra'i
- h. Furu' Al-Maulidat karya Abu Bakar Muhammad Al-Kanani Al-Mishri
(Ibnu Al-Haddad).
- i. Al-Uddah karya Imam Abi Al-Makarim.
- j. Asy-Syamil Al-Kabir Syarah Mukhtashar Al-Muzani karya Imam Ibnu
As-Shabaqh.
- k. Asy-Syuruh karya Imam Nawawi.
- l. Syarah Al-Kabir dan Syarah Al-Shaghir karya Imam Ar-Rafi'i.
- m. Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i.
- n. Adz-Kha'ir karya Al-Qadhi Bahauddin Abul Ma'ali Mujalli bin Jumai'
bin Naja Al-Quraisyi Al-Makhzumi.
- o. Daqa'iq Minhaj Ath-Thalibin karya Imam An-Nawawi.
- p. Al-Hawi Ash-Shaghir karya Najmuddin Abdul Ghaffar Al-Qazwini.
- q. At-Tawassuth wa Al-Fath baina Ar-Raudhah wa Asy-Syarh karya
Syihabuddin Abi Al-Abbas Ahmad Al-Adzra'i.

- r. Tuhfah Al-Muhtaj Syarah Al-Minhaj karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami.
- s. At-Tabshirah karya Syekh Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini.
- t. Syarah Al-Muhadzdzab karya Abi Ishaq.
- u. Al-Bahr karya Al-Qadhi Fakhr Al-Islam Abi Al-Mahasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad Ar-Ruyani Ath-Thabari.
- v. Al-Intishar karya Al-Qadhi Abi Sa'd Abdullah.³⁶

4. Istinbath Hukum

Istinbath hukum dalam mazhab Syafi'i mengutamakan dasar hukum dari Al-Quran, kemudian sunah. Kedua sumber ini menjadi dasar paling awal selama tidak ada yang membolak-balikkan maknanya. Terkait hadis, mazhab Syafi'i masih memberi toleransi terhadap hadis ahad sebagai sumber hukum fikih-nya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang tidak menggunakan hadis ahad dalam sumber hukum fikih-nya. Demikian pula dengan mazhab Maliki yang juga menggunakan perkataan dan perbuatan sahabat sebagai dalil lainnya.

Jika dari Al-Quran dan sunah tidak ada dasar hukumnya, barulah mazhab Syafi'i menggunakan ijma' dari sahabat maupun tabi'in sebagai dalilnya. Kalau tidak ada juga, maka mencari pada qiyas dengan syarat harus berdasar dari Al-Quran, sunah atau pun ijma'. Jika tidak ada juga, baru menggunakan istinbath terakhir yaitu istidlal yang sumbernya sama seperti qiyas.

Dasar-dasar hukum mazhab Syafi'i yakni sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, hlm. 31.

1. Al-Quran, mazhab Syafi'i mengambil dalil dari Al-quran sebagai dalil yang paling utama.
2. As-Sunnah, mazhab Syafi'i mengambil dalil yang mutawatir dan bahkan yang berkedudukan ahad sekalipun selama dalil hadis itu dari orang yang terpercaya dan sanadnya sampai ke Rasulullah saw.
3. Ijma', yaitu dalil hukum dari sahabat yang sudah disepakati oleh semua sahabat.
4. Qiyas, yaitu dalil yang digunakan apabila ketiga dasar di atas tidak ditemukan dasar hukum suatu perkara.
5. Istidlal (istishab), yaitu perbuatan yang berkaitan dengan adat istiadat suatu wilayah yang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunah, maka diperbolehkan untuk menggunakannya.³⁷

5. Biografi Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani

Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani lahir pada tahun 1116 H, atau 1704 M. Dan wafat tahun 1203 H (1789) M. Syekh Abdus Shamad dididik ayahnya, Syekh Abdul Jalil bertempat di Kedah. Kemudian ia diantarkan ke pondok Patani. Yang mana, pondok Patani adalah pondok ilmu agama yang sangat mendalam pada masa itu.³⁸

Guru dari Syekh Abdus Shamad yang sangat terkenal ialah Syekh Samman Al-Madani. Beliau terkenal sebagai salah satu sahabat karib Syekh

³⁷ *Ibid*, hlm. 33.

³⁸ <https://www.kompas.tv/article/280472/jejak-dan-sosok-syekh-abdussamad-al-palimbani-penyebar-islam-di-sumatera-yang-gigih-melawan-belanda>

Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau sama-sama belajar ilmu dari Syekh Samman Al-Madani, terutama masalah ilmu tasawuf.³⁹

Dalam perjalanan panjang menuntut ilmunya, Syekh Abdus Shamad menghimpun tasawuf Imam Ghazali dan Ibnu Arabi ke dalam karyanya yang diberi nama "Siyarus Salikin". Yang mana, di dalam kitab ini banyak terurai penerangan seputar kehidupan sehari-hari yang sangat jarang dilirik oleh orang banyak. Detail-detail permasalahan dalam hidup terhimpun dalam kitab itu. Maka tidak heran apabila pengamal kitab Siyarus Salikin merasa tersentuh sedalam-dalamnya, tersadar sesadar-sadarnya bahwa perjalanan hidup yang mereka lalui kebanyakan hanyalah berbuat sia-sia.⁴⁰

Selain ahli tasawuf, Syekh Abdus Shamad juga terkenal sebagai pribadi yang anti Belanda. Sehingga pada suatu ketika saat beliau hendak pergi ke Mekah, ia tak sudi menaiki kapal Belanda sebagai pembawa dalam perjalanannya. Ia lebih memilih membangun kapal bersama para muridnya untuk bepergian menuntut ilmu ke negeri Mekah.⁴¹

a. Karya-karya Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani

Sedikit dari tulisan-tulisan karyanya yaitu :

- 1). Hidayatus Salikin.
- 2). Siyarus Salikin.
- 3). 'Ilmut Tasawuf.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

- 4). Al-'Urwatul Wutsqa wa Silsiltu Waliyil Atqa.
- 5). Zatul Muttaqin.
- 6). Nashihatul Muslimina.
- 7). Ratib Syekh Abdus Shamad.⁴²

b. Guru-guru Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani

Sebagian guru Syekh Abdus Shamad yang pernah ia menuntut ilmu padanya.

- 1). Syekh Muhammad Samman Al-Madani.
- 2). Syekh Abdurrahman Al-Fathani.
- 3). Syekh Abdurrauf.
- 4). Syekh Abdul Jalil.
- 5). Syekh Ibrahim Al-Rais
- 6). Syekh Muhammad Murad.⁴³

B. Mazhab Hanbali

1. Sejarah

Sesuai dengan namanya, mazhab Hanbali adalah mazhab yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama asli Abu 'Abdillah Ahmad Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin

⁴² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdus_Samad_al-Palimbani

⁴³ <https://www.laduni.id/post/read/48786/biografi-syekh-abdus-samad-al-palimbani#>

Adnan. Menilik dari silsilah Imam Ahmad melalui datuknya yang bernama Nazzar, silsilahnya bertemu dengan Rasulullah saw.⁴⁴

Imam Ahmad merupakan ulama yang tidak membukukan pendapatnya. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal banyak berupa dokumentasi sunah, atsar, dan tafsir Al-Quran. Beliau tidak menerbitkan karya dalam hal fikih, akan tetapi diterbitkan oleh para pengikutnya. Kemudian hadir lah Imam Ahmad Al-Khallal yang mengabadikan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal beserta sanadnya seperti sistem periwayatan. Karya beliau adalah kitab Al-Jami'. Perhatian ulama pun tergugah dalam karya ini, dan terus berkembang dengan terbitnya karya-karya fikih yang lain, yaitu Mukhtashar Al-Khiraqi karya Abul Qasim Al-Khiraqi, mengikuti cara berpikir dengan meninjau ulang riwayat pendapat Imam Ahmad. Setelah itu, banyak syarah yang menguraikan karya Al-Khiraqi ini. Contohnya Syarh karya Al-Qadhi Abi Ya'la, Ibnu Hamid dan Muwaffiquddin Al-Muqaddasi yang berjudul Al-Mughni.⁴⁵

Mazhab ini tersebar di kota Baghdad dan berkembang di negeri Syam, pada abad ke-4 H berkembang ke luar negeri Irak dan pada abad ke-7 berkembang di Mesir. Ulama yang berjasa memajukan mazhab Hanbali ini adalah Al-Atsram Abu Bakar Ahmad bin Hany Al-Khurasani, Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Al-Marwani, Ibnu Ishaq Al-Harby (285 H), Al-Qasim Umar bin Abi Ali Al-Husein Al-Khiraqi (334 H), Abdul Aziz bin Ja'far dan penerus mereka yakni Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Al-Maqdisi (541-629 H). Saat ini

⁴⁴ Skripsi M. Alfaizun, "Hukum Shalat Id Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)", prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hlm. 35.

⁴⁵ *Ibid.*

mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi yang dianut dan tersiar di Palestina, Irak, Syiria dan Jazirah Arab.

2. Tokoh-tokoh

Berikut beberapa tokoh ulama mazhab Hanbali dari sekian banyaknya:

- a. Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad Al-Farra', wafat di tahun 485 H.
- b. Ahmad bin Sulaiman bin Al-Hasan bin Isra'il bin Yunus wafat di tahun 348 H.
- c. Ibnu Qudamah, wafat pada tahun 620 H.
- d. Al-Qadhi Alauddin Ali Al-Mawardi, wafat tahun 485 H.
- e. Al-Mawarzi (Haidam ibn Qutaibah), wafat pada tahun 274 H.
- f. Abdussalam bin Abdullah bin Abul Qasim Al-Khadir bin Muhammad bin Ali ibn Taimiyah Al-Harani (kakek dari Ibnu Taimiyah), wafat di tahun 652 H.
- g. Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far bin Ahmad Dara (285-363 H).
- h. Ahmad ibn Al-Hasan bin Abdullah bin Abu Umar Al-Maqdisi (pengarang kitab Al-Faiq), wafat pada tahun 458 H.
- i. Baghdadi, wafat di tahun 716 H.
- j. Abdul Khaliq bin Isa Abu Ja'far Al-Hasyimi Al-Abbasi, wafat di tahun 470 H. Makam beliau disamping makamnya Imam Ahmad bin Hanbal.
- k. Syamsuddin Abdurrahman bin Syaikh Abu Umar Al-Maqdisi, wafat pada tahun 682 H.
- l. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Az-Zarkasyi Al-Mishri, wafat di tahun 774 H.
- m. Ahmad bin Muhammad bin Harun Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Khallal, wafat di tahun 311 H.
- n. Al-Imam Al-Allamah Abu Al-Khattab Mahfudh bin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Kalwadzani Al-Baghdadi, wafat di tahun 510 H.

- o. Amr ibn Al-Husain bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Khiraqi, wafat di tahun 334 H.
- q. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Utsman bin Marwan Al-Hulwani, wafat di tahun 505 H.
- r. Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Harbi, wafat di tahun 285 H.
- s. Muhammad ibn Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri, wafat di tahun 360 H.
- t. Ahmad bin Muhammad bin Hani' At-Thai Al-Iskafi Al-Atsram Al-Imam Al-Hafidz (murid Imam Ahmad), wafat di tahun 260 H.⁴⁶

3. Kitab-kitab

Sejumlah kitab-kitab mazhab Hanbali yaitu:

- a. Mukhtashar Al-Ifadhat, karya Muhammad bin Badruddin bin Balbani Al-Balbani Al-Ba'li Al-Dimisqi Ash-Shalihi.
- b. Akhshar Mukhtasharat, karya Muhammad bin Badruddin bin Balbani Al-Balbani Al-Ba'li Al-Dimisqi Ash-Shalihi.
- c. Kafi Al-Mubtadi, karya Muhammad bin Badruddin bin Balbani Al-Balbani Al-Ba'li Al-Dimisqi Ash-Shalihi.
- d. Umdah Ar-Raghib, karya Syaikh Manshur Al-Buhuwiti.
- e. Ghayat Al-Muntaha, karya Mara'i ibn Yusuf ibn Ahmad Al-Karami Al-Maqdisi.
- f. Dalil Ath-Thalib, karya Mara'i ibn Yusuf ibn Ahmad Al-Karami Al-Maqdisi.
- g. Al-Iqna', karya Musa ibn Salim Al-Hajjawi.
- h. Muqni Dzawi Al-Afham, karya Ibnu Mubarrab Ash-Shalihi.
- i. Al-Mubdi'u Syarh Al-Muqni', karya Ibrahim bin Muflih Al-Maqdisi Ash-Shalihi.
- j. Muntaha Al-Iradat, karya Ibnu An-Nijar.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 38.

- k. Al-Furu', karya Syamsuddin Abu Abdillah ibn Muflih Al-Hanbali.
- l. Al-Muqni, karya Ibnu Qudamah.
- m. Al-Muharrar, karya Majduddin Abdussalam ibn Taimiyyah Al-Harrani.
- n. At-Tazkirah, karya Abu Wafa Ali ibn Aqil Al-Baghdadi.
- o. Al-Kafi, karya Ibnu Qudamah.
- p. Al-Umdah, karya Syeikh Muwaffaquddin Al-Maqdisi.
- q. Al-Mustau'ib, karya Muhammad ibn Idris As-Samuri.
- r. Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah.
- s. Mukhtashar Al-Khiraqi, karya Amr ibn Al-Husain ibn Abdullah Al-Baghdadi Al-Khiraqi.
- t. Syarah Al-Mughni, karya Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi.⁴⁷

Berikut sebagian kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal.

- a. Di tempat pertama tentu saja kitab Al Musnad, karya terbesar Imam Ahmad yang di dalamnya terhimpun puluhan ribu hadis.
- b. At-Tarikh.
- c. Manasik Al-Kabir.
- d. Manasik As-Saghir.
- e. At-Tafsir.
- f. Ushul As-Sunnah.
- g. Nasikh-Mansukh.⁴⁸

4. Istinbath Hukum

Dasar pengambilan hukum dalam mazhab Hanbali yaitu pertama, dari Al-Quran. Apabila tidak ditemukan, maka melalui sunah, dan juga pendapat para

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahmad_bin_Hanbal

sahabat yang di dalamnya sesuai tuntutan syariat. Mazhab Hanbali juga menggunakan hadis dhaif dan mursal selama ia tidak menyalahi akan syariat.

Apabila dalam sumber Al-Quran dan hadis tidak ditemukan dasar hukum suatu perkara, maka menggunakan ijma' qauli dan ijma' sukuti. Dan apabila tidak ditemukan juga, maka mengambil pendapat sahabat yang telah disepakati oleh mereka (mazhab Hanbali). Dan apabila ada dua perbedaan pendapat, maka dianjurkan memilih pendapat yang lebih dekat kepada syariat. Dan apabila keduanya bernilaiimbang, atau sama-sama kuat, maka diperkenankan untuk mengerjakan keduanya tanpa berdebat.

Apabila dari semua sumber di atas tidak ditemukan juga, maka barulah ia memakai qiyas.

Dasar hukum mazhab Hanbali yaitu:

1. Al-Quran dan Hadis;
2. Fatwa sahabat yang sependapat;
3. Pendapat sebagian sahabat;
4. Hadis mursal dan hadis dhaif; dan
5. Qiyas.⁴⁹

e. Biografi Imam Ibnu Qudamah

Imam Muwaffaquddin (Ibnu Qudamah), lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H di Kota Nablus, Palestina. Ia berangkat ke Damaskus bersama keluarganya kala masih berusia 10 tahun. Belajar dari ulama-ulama bermazhab Hanbali, di sana ia mempelajari kitab Mukhtashar dan berhasil menghafal Al-Quran.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 41.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, "*Al Mughni Jilid 1*", hlm. 4.

Ibnu Qudamah muda juga berhasil menghafal kitab karya Al Khiraqi (kitab Mukhtashar) itu. Dan hafalannya itu disanjung oleh para gurunya karena ia menghafal kitab itu dengan detail dan sempurna. Berkat kegigihannya itu, ia diberi izin untuk mengijazahkan kitab itu, atau dengan kata lain; diizinkan untuk mengajarkan kitab itu kepada orang lain. Kemudian setelahnya, berangkatlah Imam Ibnu Qudamah ke Baghdad untuk menambah ilmunya dan tinggal di sana kurang lebih 4 tahun lamanya. Selama berada di Baghdad inilah ia belajar banyak sekali ilmu-ilmu tentang fikih, perbandingan mazhab, astronomi, ilmu bahasa, hisab (ilmu menghitung), ilmu-ilmu hadis, nahwu, sharaf dan bermacam-macam ilmu lainnya. Ia belajar dari sejumlah ulama-ulama terkemuka di sana.⁵¹

Setelah menimba banyak ilmu di Baghdad, Ibnu Qudamah muda kembali lagi ke Damaskus dan mendirikan majelis ilmu yang bertempat di Masjid Al Muzhaffari. Ia mengajarkan ilmu-ilmu mazhab Hanbali; ilmu yang selama ini telah ia pelajari dari berbagai daerah dan dari sekian banyak gurunya. Selain menjadi pimpinan majelis ilmu, ia juga menjadi imam shalat bagi orang-orang muslim di sana. Bahkan, para ulama setempat pun berbondong-bondong mendatangnya untuk meminta nasihat, bertanya-tanya tentang ilmu atau pun sekadar berbincang dengannya. Dikatakan pula, setiap orang yang bertemu dengan Imam Ibnu Qudamah, maka ia akan takjub, segan, dan mencintainya. Selain menjadi ulama yang terkenal, ia juga dicintai para ulama pada zamannya. Yang demikian itu disebabkan oleh sifat wara', keikhlasan, ketulusan, kepribadian yang karismatik dan ketinggian ilmunya. Ibnu Qudamah tak pernah bosan atau

⁵¹ *Ibid.*

pun mengeluh karena setiap hari tamu berdatangan padanya dengan waktu bertamu yang terbilang lama, melainkan ia sangat senang dan menyambut mereka dengan amat semangat, sebagaimana seseorang yang mendapat kabar gembira.⁵²

Kemudian, Imam Ibnu Qudamah kembali hijrah ke Baghdad. Dan dari sana, ia berangkat menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama para jamaah haji dari Irak. Selama bermukim di Mekah, ia berguru kepada guru-guru di kota Mekah, lalu setelahnya ia kembali lagi ke Baghdad.⁵³

Setelah beberapa waktu berselang, sampailah ke hari pernikahan Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah menikah dengan sepupunya yang bernama Maryam, yang tidak lain merupakan anak pamannya sendiri yakni, Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al Maqdisi. Melalui pernikahan itu, Imam Ibnu Qudamah dan istrinya Maryam diberi keturunan sebanyak 5 orang anak yang di antaranya tiga orang anak laki-laki dan dua-nya lagi perempuan. Ketiga anak laki-laki itu bernama Abu Al Fadhl Muhammad, Abu Al 'Izzi Yahya, dan Abu Al Majid Isa. Dan kedua anak perempuannya itu bernama Fatimah dan Shafiyah. Ibnu Qudamah terkenal sebagai seorang ulama yang komplit. Ia memiliki wajah yang tampan rupawan, berperawakan yang gagah tegap, berjenggot panjang, bersifat dan sikap wara', karismatik, berwibawa, zuhud, memiliki ketakwaan yang luar biasa, luhur budi, rendah hati, dan salah seorang penyair besar di masa itu.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Telah disepakati oleh para sejarawan tentang tempat wafatnya Imam Ibnu Qudamah, yakni bertempat di Damaskus. Adapun tempat makamnya berada di gunung Qasiyun, Damaskus. Duka atas kepulangan sang ulama besar Imam Ibnu Qudamah tertuang dalam syair Abu Isa Muhammad Musa bin Muhammad bin Khalaf bin Rajih Al Maqdisi sebagai berikut :

"Setelah kepulangan Muwaffaquddin (Ibnu Qudamah), tidak ada lagi hasrat ingin tetap hidup# Sebenar-benarnya kehidupan sesudahnya itu hanyalah umpama racun yang merenggut kehidupan.

*Sebenar-benarnya Muwaffaquddin (Ibnu Qudamah) adalah laksana jantung dan hati bagi zaman ini# Dia merupakan pasak bagi kehidupan umat manusia, juga sebagai seorang yang zuhud dan wara'."*⁵⁵

1. Guru-guru Imam Ibnu Qudamah

Melihat uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa Imam Ibnu Qudamah belajar dari banyak guru. Diketahui, guru-guru Imam Ibnu Qudamah berjumlah lebih dari 30 orang. Berdasarkan riwayat menuntut ilmunya, guru-gurunya itu ada yang berasal dari Damaskus, Baghdad, Mousul dan Mekah. Berikut beberapa nama di antara mereka :

Pertama, di Baghdad:

1. Pada tahun 566 H, Imam Ibnu Qudamah berguru belajar ilmu dengan Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al Maqdisi.
2. Ibnu Al Khasysyab yang bernama asli Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad adalah seorang ahli hadis, nahwu-sharaf, ahli bahasa, ahli fatwa dan fikih di zamannya. Banyak ulama di zamannya meminta fatwa padanya terkait bermacam-macam permasalahan. Ia wafat di tahun 567 H.

⁵⁵ *Ibid.*

3. Ibnu Al Jauzi, atau yang bernama panjang Jamaluddin Abu Al Fajr Abdurrahman bin Ali bin Muhammad adalah seorang penulis bermacam-macam kitab populer. Sejumlah kitab dalam bidang keilmuan telah dihimpun dan dirangkum olehnya dengan penyusunan yang rapi dan elok. Dia terkenal sebagai salah seorang yang wara' dan zuhud nan ahli dalam berbagai ilmu fikih, dan ilmu hadis.
4. Ibnu Taaj, yang bernama panjang Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi adalah seorang qari' dan seorang yang ahli zuhud.
5. Ibnu Mina An-Nahrawani, atau yang bernama panjang Abu Al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar merupakan seorang penasihat terkait tentang agama Islam. Imam Ibnu Qudamah belajar ilmu ushul fiqh dan ilmu fikih kepadanya. Dalam status belum menikah (bujangan), ia wafat pada tahun 583 H.
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan.

Kedua, di Damaskus :

7. Imam Ibnu Qudamah memiliki ayah kandung yang merupakan salah seorang ulama pada zamannya, ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi.
8. Abu Al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al Azdi Ad-Dimsyaqi yang wafat pada tahun 565 H.

Ketiga, di Mousul :

9. Abu Al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi yang meninggal dunia pada tahun 578 H.

Keempat, di Mekah :

10. Salah seorang ahli ilmu fikih dan ilmu hadis yang merupakan imam mazhab Hanbali yang bertempat di kota Mekah, ia bernama Abu Muhammad Al Mubarak bin Ali Al Hanbali.⁵⁶

2. Murid-murid Imam Ibnu Qudamah

Melihat uraian sebelumnya, telah dibahas bahwa Imam Ibnu Qudamah mendirikan majelis ilmu di Masjid Al Muzhaffari yang bermaksud untuk menyiarkan mazhab Hanbali agar tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dan dari sinilah muncul sejumlah orang yang turut serta dalam menyiarkan mazhab Hanbali. Orang yang dimaksud tidak lain adalah murid Imam Ibnu Qudamah, berikut beberapa di antara mereka :

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al Maqdisi Ash-Shalihi Al Hanbali yang wafat pada tahun 643 H.
2. Seorang yang hafal Al-Qur'an, Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar Ash-Sharifaini Al Hanbali yang wafat pada tahun 641 H.
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi yang wafat pada tahun 643 H.
4. Salah seorang penganut mazhab Syafi'i, Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Mundziri yang wafat pada tahun 656 H.
5. Salah seorang ahli fikih di negara Mesir, Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani yang wafat pada tahun 625 H.
6. Keponakan Muwaffaquddin (Imam Ibnu Qudamah), Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi Al Jumma'ili yang wafat pada tahun 682 H. Ia keponakan Ibnu Qudamah dari saudara laki-lakinya. Ia banyak belajar ilmu dari sang paman, Imam Ibnu Qudamah dan telah hafal kitab Al Mughni darinya. Ia mengutarakan tentang

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 5.

hafalannya itu kepada sang paman, dan sampailah pada waktu sang paman memberi izin kepadanya untuk mengajarkan atau pun meriwayatkan kitab itu kepada murid-muridnya kelak. Kemudian ia menyusun kitab penjelasan (syarh) untuk kitab Al Mughni. Kitab penjelasan itu bernama Asy-Syarh Al Kabir. Kitab ini terkenal sebagai kitab yang bagus. Meskipun demikian, tidak banyak sesuatu yang dapat ia tambahkan atau kembangkan ke dalam tuangan karyanya itu. Selain itu, isi kitab Asy-Syarh Al Kabir ini hampir sepenuhnya berisikan pokok-pokok dalam kitab Al Mughni. Adapun dalam pencetakannya, kitab Al Mughni dan Asy-Syarh Al Kabir ini dicetak di waktu yang sama dengan kitab Al Mughni.⁵⁷

3. Karya-karyanya

Imam Ibnu Qudamah memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Di sini, kami akan menyebutkan sebagian di antaranya, yaitu:

1. Al Mughni Syarh Mukhtashar Al Khiraqi.
2. Al Muqni.
3. Al Kafifi Al Fiqh.
4. Al Kafi.
5. Al Istibsharfi Nasb Al Anshar.
6. Al Burhanfi Masa'il Al Qur'an.
7. Raudhah An-Nazhir wa Junnah Al Munazhir (kitab ushul fiqh).
8. Dzammu'Ma 'Alaihi Muda'u At-Tasawwuf
9. Risalahfi Dzamm At-Ta'wil.
10. Risalahfi Dzamm Al Muwaswisin.
11. Risalahfi Lam'ah Al I'tiqad.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 8.

4. Metodologi Imam Ibnu Qudamah Dalam Al Mughni

Kitab Al Mughni mengandung ilmu-ilmu tentang fikih secara menyeluruh (umum) dan membahas fikih mazhab Hanbali dengan lebih khusus. Hal demikian dikarenakan Imam Ibnu Qudamah selaku pengarangnya merangkum dan menghimpunnya berupa fikih perbandingan. Dalam Al Mughni tidak sebatas membahas tentang argumen-argumen sejumlah ulama dalam kitab Al Khiraqi (Mukhtashar), tetapi ia juga membedah seluruh intisari mengenai problematika yang terkandung di dalamnya. Dia tidak hanya menjelaskan tentang perbedaan pengambilan dalil ulama antarmazhab, tetapi juga menerangkan perbedaan pengambilan dalil antar-ulama mazhab Hanbali.⁵⁹

Terlebih lagi, Imam Ibnu Qudamah juga menyatakan beberapa mazhab para ulama yang tidak berjalan lagi, disebabkan para pengikutnya yang tidak berupaya untuk menyebarluaskan aliran mazhabnya. Contohnya yakni, mazhab para tabi'in serta para ulama sesudahnya: mazhab Atha', Hasan Al Bashri, Sufyan Ats-Sauri dan mazhab lainnya. Seperti halnya Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalil-dalil hukum yang dijadikan sandaran oleh para ulama sebagai penguat argumen dalam suatu problem. Kemudian ia menerangkan sejumlah dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama itu untuk dilihat segi kekuatan dan kelemahannya.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 9.

C. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Hukum Masbuk dalam Shalat Jenazah

1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak meng-qadha (masbuk) takbir yang tertinggal dalam shalat jenazah maka shalatnya tidak sah. Secara tegas mereka menyatakan bahwa masbuk takbir yang tertinggal itu merupakan syarat wajib sahnya shalat jenazah. Mazhab Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada dalil hadis Rasulullah saw. berikut:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Apa yang kalian dapati maka laksanakanlah, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah." Dalam dalil lain berbunyi, "Maka qadha-lah."

Asy-Syirazi berkata :

إذا التقى جماعة بالكاهن الذي أدى جزء من صلاة الجنابة ، فقال يكبر ويصلي مع الكاهن ، على قول النبي ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
ما تجده (من قسم الصلاة) افعله وما تبقى أكمله. ثم اقرأ حسب ترتيب الصلوات ، وليس بعد قراءة الكاهن ، لأنه من الممكن أن تكون الجماعة قادرة على القراءة حسب ترتيب الصلوات ، ولكن مع ذلك لا يزال يتعين عليهم اتباع الكاهن. وبعد تحية الكاهن ، يواصل المقام التكبيرات التي تركت على التوالي دون الصلاة وفقاً لإحدى قوليتين ، لأن الجثة قد أزيلت قبل المقام. انتهى من الصلاة فلا فائدة من الدعاء للميت لأنه ذهب وأخذ إلى القبر ، وفي الرأي الثاني يصلي الميت على الميت بعد ذلك التكبير والسلام ؛ لعدم وجود الجثة. لا يمنع الميت من مواصلة الصلاة !

"Jika makmum menjumpai imam yang sudah mengerjakan sebagian shalat jenazah, hendaknya kemudian ia bertakbir dan memulai shalat bersama imam, berdasarkan sabda Nabi saw.: "Apa yang kalian temui (dari bagian shalat) kerjakanlah dan apa yang tertinggal sempurnakanlah."

"Selanjutnya membaca bacaan sesuai urutan shalat, bukan mengikuti bacaan imam, sebab si makmum dimungkinkan masih bisa membaca sesuai urutan shalat, namun begitu tetap harus mengikuti imam. Setelah imam salam, si makmum

meneruskan takbir-takbir yang tertinggal secara berurutan tanpa berdoa menurut salah satu dari dua pendapat, sebab jenazah sudah diangkat sebelum si makmum menyelesaikan shalat, sehingga tidak ada manfaatnya mendoakan si mayit karena sudah tidak ada dan dibawa ke makam. Sementara menurut pendapat kedua, si makmum berdoa untuk mayit, setelah itu takbir dan salam, sebab tidak adanya mayit tidak menghalangi si makmum untuk meneruskan shalatnya."⁶¹

Imam An-Nawawi berkata :

إذا وجد المأموم الإمام في منتصف صلاة الجنازة ، فعليه أن يبدأ الصلاة في تلك اللحظة دون انتظار تكبير الإمام التالي

"Apabila makmum mendapati imam telah memulai shalat jenazah maka ia harus memulai shalat saat itu juga tanpa menunggu imam mengangkat takbir berikutnya."

Redaksi "si makmum langsung bertakbir" artinya harus mengangkat takbir memulai shalat saat itu juga tanpa harus menunggu imam mengangkat takbir berikutnya baru akan masuk shalat. Pendapat yang demikian ini berlainan dengan perspektif Imam Abu Hanifah dan ahli fikih lainnya yang seirama; yang menganjurkan makmum agar tidak bertakbir sebelum imam mengangkat takbir yang kedua dan seterusnya.⁶²

Imam An-Nawawi berkata dalam Raudhatuth-Thalibin,

⁶¹ Imam An-Nawawi, "Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 5", hlm. 409

⁶² *Ibid.*

قال الإمام السافعي أنه عندما يحين وقت استبدال التكبير في صلاة الجنازة ، لا ينبغي على الجماعة أن يكتفوا بالتكبير ، بل أن يقرؤوا التكبير بانتظام. وكذلك تلاوة الصلوات على النحو الموصى به الصلاة في صلاة الجنازة

"Imam Syafi'i mengatakan bahwa saat masuk mengganti takbir yang tertinggal dalam shalat jenazah, hendaknya makmum tidak sekadar bertakbir saja, melainkan juga bertakbir secara teratur (tertib) dan juga membaca doa sesuai anjuran doa dalam shalat jenazah."⁶³

Menurut mayoritas fuqaha' sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Raudhatuth-Thalibin Imam Nawawi :

على قولين لأتباع المذهب السافعي ، قولين في متى كان الإمام الركوع والمسبوق لا يزالان يقرآن الفاتحة. لكن رأي الشاه عند أكثر الفقهاء أنه نقض القراءة واتباع الإمام.

"Apabila imam mengangkat takbir yang kedua sedangkan makmum masuk sedang membaca surah Al-Fatihah, maka hendaknya si makmum memutuskan bacaannya itu dan mengangkat takbir mengikut imam."⁶⁴

Mengenai bacaan surah Al-Fatihah yang diputus atau pun ditinggalkan karena mengikut imam bertakbir, Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa Imam Haramain berkata :

لا حاجة لإتقانها

"Tidak perlu menyempurnakannya."⁶⁵

⁶³ Imam Nawawi, "Raudhatuth-Thalibin Jilid I" hlm. 927.

⁶⁴ *Ibid.*

يشغل ثم المستقبلة الإمام تكبيرة ينتظر ولم كبر الصلاة هذه أثناء في الإمام أدرك إذا المسبوق فرع
من فراغه مع الثانية الإمام فكبر المسبوق كبر فلو نفسه ترتيب الأذكار في براعي ثم بالفاتحة تكبيره عقب
تكبيره عقب الصلوات سائر في الإمام ركع لو كما القراءة عنه وسقطت الثانية مع كبر الأولى

"Cabang permasalahan. Saat makmum masbuk mendapati imam di pertengahan salat jenazah, maka langsung bertakbir, tanpa perlu menunggu takbir imam selanjutnya. Kemudian setelah takbir ia membaca Surah Al-Fatihah dan zikir-zikir sesuai dengan ketentuan bacaannya sendiri (bukan bacaan imam). Jika makmum masbuk baru memulai takbir, lalu imam beralih ke takbir kedua karena bacaan setelah takbir pertamanya telah selesai maka makmum tersebut juga melakukan takbir kedua dan bacaan Al-Fatihah menjadi gugur bagi dirinya. Seperti halnya permasalahan ketika imam beranjak ruku' pada salat fardhu setelah takbirnya makmum."⁶⁶

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datu Kalampayan) mengatakan:

ماموم يغ ترتغل اكن تكبير هنداكت مميچ سورہ الفاتحة ستله تكبير مسكفون امام تله براد دالم تكبير يغ لئن

"Makmum yang tertinggal takbir hendaknya membaca surah Al-Fatihah setelah takbir meskipun imam telah berada dalam takbir yang lain."

Meskipun umpamanya makmum baru memulai shalat saat imam sudah berada di takbir keempat, maka makmum tetap harus membaca surah Fatihah pada takbir itu, sebab itu adalah menjadi takbir pertama baginya.⁶⁷

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menambahkan:

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 928.

⁶⁶ Imam An-Nawawi, "*Raudatuth-Thalibin Jilid 2*", hlm. 128.

⁶⁷ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, "*Sabilal Muhtadin Jilid 2*", hlm. 723.

افبيل امام منغناكات تكبر سيلوم ماموم مثلسيكن بجئن الفاتحة هنداكت ماموم منغيكوت امام دالم تكبر ايت
دان گوگورله كواجيبان مميچ الفاتحة

"Apabila imam mengangkat takbir sebelum makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah hendaknya makmum mengikuti imam dalam takbir itu dan gugurlah kewajiban membaca Fatihah."⁶⁸

Kemudian, disunnahkan agar mayit yang dishalatkan itu tidak diangkat terlebih dahulu, sebelum para makmum yang masuk menyelesaikan shalatnya. Andai pun jenazah itu diangkat di saat makmum masih melakukan masuk takbir yang tertinggal, maka yang demikian itu tidak membatalkan shalatnya sekalian. Andai pun posisi kiblatnya berubah atau tergeser, maka itu juga tidak membatalkan shalatnya. Sebab yang demikian itu berbeda ketika baru mengawali shalat, maka harus menghadap kiblat. Setelahnya, jika seandainya kiblatnya berubah atau pun tergeser, maka tidaklah masalah.⁶⁹

2. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum masuk dalam shalat jenazah adalah tidak wajib atau dengan kata lain jika tidak meng-qadha takbir yang tertinggal maka shalatnya tetap akan sah. Mereka bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَا سَمِعْتَ فَكَبِّرِي وَمَا فَاتَكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 724.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 724.

"Wahai Rasulullah, aku telah menshalatkan jenazah, namun ada sebagian takbir yang tidak jelas?" Beliau menjawab, "Apa yang engkau dengar maka bertakbirlah, dan apa yang terlewat maka tidak ada qadha atasmu."⁷⁰

Ulama mazhab Hanbali yang membawakan dalil ini yaitu Imam Ahmad sendiri, Ibnu Qudamah dan Ibnu Jauzi dalam At-Tanhiq beliau.

Ibnu Umar, Hasan, Ayyub as-Sakhtiyani dan Auza'i berpendapat :

الناس الذين تأخروا عن تكبير الكاهن لا يحتاج إلى إتقانها

*Orang yang terlambat dalam mengikuti takbir imam, ia tidak perlu "*⁷¹ *.menyempurnakannya*

Imam Ahmad berkata :

ومن فاته التكبير على الإمام في صلاة الجنازة فلا يلزمه إتمامها

*Bagi orang yang tertinggal takbir mengikuti imam dalam shalat jenazah, maka ia "*⁷² *.tidak perlu menyempurnakannya*

Ibnu Umar, Al Hasan, Ayyub, As-Sikhriyati dan Al Auza'i berpendapat :

ويسن للسكر أن يقضي ما فاته من تكبير في صلاة الجنازة. لكن إذا لم تفعل ذلك ، فلا يهـم

"Makmum yang masbuk mengganti takbir yang terlewat dalam shalat jenazah hukumnya sunah. Namun apabila tidak melakukan yang demikian itu tidak mengapa."⁷³

⁷⁰ Ibnu Qudamah, "Al Mughni Jilid 3", hlm. 318.

⁷¹ Ibid.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, "Fikih Sunnah Jilid 2", hlm. 376.

⁷³ Ibnu Qudamah, "Al Mughni Jilid 3", hlm. 318.

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata dalam kitabnya Mukhtashar :

ويؤمر من فاته التكبير في صلاة الجنازة بمسبك التكبير الفائت. وأما إذا لم يفعل ذلك ثم ضم التحية إلى الكاهن فلا حرج في ذلك

"Orang yang tertinggal takbir dalam shalat jenazah disunahkan masbuk atas takbir yang tertinggal itu dengan cara tertib. Namun apabila ia tidak mengerjakannya kemudian ikut salam bersama imam maka tidak mengapa."⁷⁴

Imam Ibnu Qudamah menambahkan :

قال الإمام أحمد: الحديث الذي نستخدمه مرجعا أصله من حديث الفقهاء الشافعي ، لذلك يجب تقديمه. وأما القيام بالقياس بالصلاة خارج صلاة الجنازة: فلا يصح ذلك ؛ لأن الصلوات الأخرى لا يستحب لها استبدال تكبيرها. بالإضافة إلى أن هذا القياس باطل ؛ لأن صلاة العيد لا تشترط وجود مسبوك إذا لم يؤد أحد التكبيرات

"Imam Ahmad berkata : Hadis yang kami gunakan sebagai acuan bersifat lebih mendasar dibanding hadis yang digunakan para fuqaha mazhab Syafi'i, oleh karenanya harus diutamakan. Adapun mengqiyaskannya dengan shalat-shalat di luar shalat jenazah, maka yang demikian itu tidaklah benar, karena shalat lainnya tidak dianjurkan mengganti takbirnya sendiri. Selain itu, peng-qiyasan ini gugur, sebab shalat Id tidak memerlukan masbuk apabila ada diantara takbirnya yang tidak dikerjakan."⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 318.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 319.